



PUTUSAN

Nomor 0565/Pdt.G/2017/PA.Bjr.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan, Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

A, tempat tanggal lahir Sukadamai 21 Januari 1986 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Banjar, sebagai Penggugat ;

MELAWAN

B, tempat tanggal lahir Cianjur 03 April 1968 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 11 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 0565/Pdt.G/2017/PA.Bjr. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Banjar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : tertanggal 22 Juli 2015 ;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt ;

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 0565./Pdt.G/2017/PA.Bjr



3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas ;
4. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak ;
5. Bahwa mulai bulan Agustus tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Penggugat sudah tidak sanggup menghadapi sikap dan perlakuan kasar anak Tergugat dari pernikahan terdahulu, dikarenakan sudah tidak sanggup lagi untuk bertahan, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kota Banjar pada tanggal 05 Juni 2017, namun pada akhirnya gugatan tersebut dicabut dikarenakan rujuk ;
6. Bahwa pada awal bulan Juli Tahun 2017 Penggugat kembali ke rumah kediaman Tergugat, sebagaimana alamat Tergugat di atas, dengan harapan pernikahan Penggugat dan Tergugat akan lebih harmonis, akan tetapi Penggugat tidak mendapatkan kenyamanan atas situasi yang ada ;
7. Bahwa pada awal bulan Agustus Tahun 2017 puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat keluar dari rumah Tergugat, karena sudah tidak sanggup lagi untuk menjalani rumah tangga dengan Tergugat ;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil ;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;
10. Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 0565./Pdt.G/2017/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan karena Perbedaan Prinsip dalam Rumah Tangga, Penggugat merasakan ketidaknyamanan dalam Rumah Tangga ;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus dengan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (B) terhadap Penggugat (A) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir in person, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 0565/Pdt.G/2017/PA.Bjr., tanggal 01 Nopember 2017 dan tanggal 13 Desember 2017, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil karenanya dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan bahwa setelah gugatan pertama dicabut dan Penggugat mencoba kembali rukun

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 0565./Pdt.G/2017/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat selama satu setengah bulan di Bandung ternyata rumah tangga tidak membaik karena Tergugat lebih membela anaknya dan selanjutnya merubah posita gugatan yang semula tertulis awal bulan Agustus 2017 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang benar Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada pertengahan bulan Agustus 2017 ;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : tanggal 24-05-2017 yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar Nomor : tanggal 22 Juli 2015 yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2 ;

Menimbang bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi, masing-masing :

1., umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Banjar yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut :

bahwa Saksi menerangkan sebagai Ibu Tiri Penggugat dan mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada bulan Juli tahun 2015 ;

bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Penggugat berstatus janda dengan satu orang anak dan Tergugat berstatus duda dengan dua orang anak ;

- bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Tergugat di Bandung dan belum dikaruniai keturunan ;

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 0565./Pdt.G/2017/PA.Bjr



- bahwa Saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun kemudian pada tahun 2016 pernikahan mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa Saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan anak Tergugat tidak mau menerima kehadiran Penggugat dan Tergugat lebih membela anaknya ;
- bahwa Saksi menerangkan mengetahui perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering bercerita kepada saksi ;
- bahwa Saksi mengetahui Penggugat pernah mengajukan cerai kemudian dicabut pada bulan Juni 2017 ;
- bahwa Saksi mengetahui setelah Penggugat mencabut perkaranya, Penggugat kembali hidup bersama dengan Tergugat di Bandung selama lebih kurang satu setengah bulan ;
- bahwa Saksi mengetahui selama satu setengah bulan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat makin tidak membaik dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa Saksi menerangkan mengetahui mengetahui hal tersebut dan Tergugat karena Penggugat selalu telpon kepada saksi ;
- bahwa Saksi menerangkan pernah menghubungi Tergugat dan Tergugat mengakui permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;
- bahwa Saksi mengetahui semenjak pertengahan bulan Agustus 2017, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman ;
- bahwa Saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat ;
- bahwa Saksi mengetahui selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat ;
- bahwa Saksi menerangkan sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 0565./Pdt.G/2017/PA.Bjr



2., umur 55 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bandung Barat yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut :

bahwa Saksi menerangkan sebagai Bibi Penggugat dan mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada bulan Juli tahun 2015 ;

bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Penggugat berstatus janda dengan satu orang anak dan Tergugat berstatus duda dengan dua orang anak ;

- bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Tergugat di Bandung dan belum dikaruniai keturunan ;

- bahwa Saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun kemudian pada tahun 2016 pernikahan mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

- bahwa Saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan anak Tergugat tidak mau menerima kehadiran Penggugat dan Tergugat lebih membela anaknya ;

- bahwa Saksi menerangkan mengetahui perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tiga kali datang ke rumah saksi dan bercerita kepada saksi ;

- bahwa Saksi mengetahui Penggugat pernah mengajukan cerai kemudian dicabut pada bulan Juni 2017 ;

- bahwa Saksi mengetahui setelah Penggugat mencabut perkaranya, Penggugat kembali hidup bersama dengan Tergugat di Bandung selama lebih kurang satu setengah bulan ;

- bahwa Saksi mengetahui selama satu setengah bulan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat makin tidak membaik dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan permasalahan yang sama ;

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 0565./Pdt.G/2017/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi menerangkan mengetahui mengetahui hal tersebut dan Tergugat karena diberitahu oleh Penggugat ;
- bahwa Saksi mengetahui semenjak pertengahan bulan Agustus 2017, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman ;
- bahwa Saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat ;
- bahwa Saksi mengetahui selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat ;
- bahwa Saksi menyatakan tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, oleh Majelis Hakim ditunjuk dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 31 PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2008 yang telah diubah dengan PERMA No. 1 tahun 2016, Majelis berpendapat bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mediasi tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan dan selanjutnya, Majelis mencukupkan pada upaya

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 0565./Pdt.G/2017/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai yang dilakukan pada tiap-tiap permulaan sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di depan ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, terbukti Penggugat adalah penduduk yang bertempat tinggal dan berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Banjar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sepanjang mengenai relatif kompetensi harus dinyatakan bahwa, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kota Banjar ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 22 Juli 2015 menurut tata cara syariat Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar dan selama pernikahan belum pernah terjadi perceraian ;

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta semenjak bulan Agustus tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan a quo, oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran, maka oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal untuk selanjutnya diterapkan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan alat bukti saksi, Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015 ;
- bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan semenjak pertengahan bulan

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 0565./Pdt.G/2017/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman ;

- bahwa semenjak berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi ;

Menimbang bahwa oleh karena, fakta dimaksud diperoleh dari keterangan saksi, masing-masing Rohayati binti Aja dan Warsih binti Parman, saksi-saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti, bahwa semenjak pertengahan bulan Agustus 2017, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman setelah sebelumnya terjadi perselisihan secara terus menerus ;

Menimbang bahwa meskipun alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat secara materiil tidak melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dengan berdasar pada fakta, bahwa semenjak pertengahan bulan Agustus tahun 2017, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sedemikian rupa sifatnya ;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dan keterangan saksi-saksi, Majelis juga menemukan fakta, bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada komunikasi, in casu Tergugat tidak berusaha menghubungi dan datang ke tempat Penggugat, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan retak yang sedemikian rupa sifatnya dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada harapan untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 0565./Pdt.G/2017/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis juga menemukan fakta bahwa faktor penyebab retaknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah faktor anak Tergugat yang tidak menerima kehadiran Penggugat sebagai sosok Ibu, faktor penyebab mana menurut penilaian Majelis, betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh terhadap retaknya keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi :

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بئنة—

Artinya : “ Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain ” ;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan dari sebab telah dipertimbangkan, bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 0565./Pdt.G/2017/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, oleh Majelis akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat akan diputus dengan verstek ;

Menimbang bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jatuh talak bain sughro ;

Menimbang bahwa selanjutnya, dengan berdasar pada rumusan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 7 tahun 1989, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar akan diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili para pihak dan tempat perkawinan dilangsungkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989, biaya perkara yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (B) terhadap Penggugat (A) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 0565./Pdt.G/2017/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 09 R. Akhir 1439 H., dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar yang terdiri dari Drs. H. Arif Irfan,SH., M.Hum. yang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 28 Desember 2017 ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Nadimin, S.Ag. dan Siti Aloh Farchaty, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Feri Nurjaman, SHI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Arif Irfan, SH., M.Hum.

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

Siti Aloh Farchaty, SHI.

Panitera Pengganti

Nadimin, S.Ag.

Feri Nurjaman, SHI.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya P3 | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 445.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 536.000,- |

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 0565./Pdt.G/2017/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 0565./Pdt.G/2017/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)